

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BIAYA PENGGUNAAN DAN
PERAWATAN TEMPAT PROMOSI BARANG ATAU JASA
ANTARA NERACA DEPARTEMENT STORE PADANG
DENGAN PT. SARI AYU INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

MELHADI

03 940 253

Program Kekhususan : Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

No Reg. : 43/PK II/II/2008

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BIAYA PENGGUNAAN DAN
PERAWATAN TEMPAT PROMOSI BARANG ATAU JASA ANTARA
NERACA DEPARTMENT STORE PADANG DENGAN PT. SARI AYU
INDONESIA**

(Melhadi, Bp. 03 940 253, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas, 63 Halaman, 2008)

ABSTRAK

Dalam memasarkan suatu produk barang atau jasa ketengah-tengah masyarakat atau konsumen, pertama sekali produk barang atau jasa tersebut harus dikenal oleh konsumen itu sendiri. Upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen bukanlah hal yang mudah, karena terkait dengan banyak hal seperti faktor produknya sendiri, kualitas produk, harga, kemudahan memperoleh, kegunaan, dan manfaat produk tersebut maupun faktor lainnya. Untuk dapat memenuhi keinginan konsumennya, maka langkah yang harus diambil oleh suatu perusahaan adalah dengan mempromosikan produk tersebut pada Neraca Department Store Padang. Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dibahas dan dikaji, yaitu produk apa saja yang dijual pada Neraca Department Store Padang, bagaimana pelaksanaan perjanjian biaya penggunaan dan perawatan tempat promosi pada Neraca Departement Store Padang dan permasalahan yang dihadapi oleh para pihak dalam pelaksanaan perjanjian serta upaya penyelesaiannya. Untuk memperoleh data yang akurat, digunakan metode penelitian yuridis sosiologi (empiris). Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa produk yang dijual pada Neraca Department Store Padang terdiri atas dua jenis produk, yaitu produk milik Neraca Department Padang dan produk promosi. Dalam pelaksanaan perjanjian biaya penggunaan dan perawatan tempat promosi telah sesuai dengan yang disepakati oleh para pihak dan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, dan perjanjian yang disepakati dapat digolongkan pada perjanjian tidak bernama. Dalam pelaksanaannya, pihak Neraca Departement Store berkewajiban memberikan fasilitas berupa rak promosi yang tujuannya untuk mempromosikan produk PT. Sari Ayu Indonesia dan berhak mendapatkan biaya untuk penggunaan dan perawatan tempat promosi produk PT. Sari Ayu Indonesia. Sedangkan PT. Sari Ayu Indonesia berhak mempergunakan fasilitas yang diberikan oleh Neraca Departement Store dan wajib membayar biaya untuk promosi tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian ini sering juga timbul permasalahan/perselisihan diantara para pihak akibat dari adanya wanprestasi. Perselisihan tersebut diselesaikan dengan musyawarah secara damai karena perjanjian dibuat berdasarkan itikad baik dari kedua belah pihak sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Tujuan dan arah pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) adalah untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat, sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut, dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Terwujudnya hasil pembangunan tersebut sepenuhnya tergantung dari peran serta seluruh rakyat yang didukung dengan peningkatan kemampuan ekonomi.

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan meningkatkan kegiatan yang produktif yang mencakup segala lapisan masyarakat, maka pemerintah Indonesia memprioritaskan pembangunan pada sektor ekonomi dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan dalam bidang industri, perdagangan, dan usaha kecil.

Kebutuhan dana bagi seseorang merupakan hal yang mempunyai peranan, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari ataupun dalam hal melakukan usaha di berbagai bidang bisnis. Pada saat sekarang ini dunia bisnis merupakan dunia yang paling ramai di bicarakan di berbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara adalah kemajuan ekonominya dan tulang punggung dari kemajuan ekonomi adalah dunia bisnis.

Dengan semakin maraknya dunia bisnis, tidak bisa dielakan lagi adanya kebutuhan dana yang diperlukan baik oleh kalangan usahawan perseorangan maupun usahawan yang tergabung dalam suatu badan hukum, di dalam mengembangkan usahanya maupun di dalam meningkatkan mutu produknya, sehingga dapat dicapai suatu keuntungan yang memuaskan maupun tingkat kebutuhan bagi kalangan lainnya¹

Menghadapi tantangan liberalisasi perdagangan dan investasi dalam kontes *APEC (Asia Pacific Economic Cooperation)* Tahun 2010 dan 2020, Indonesia dituntut untuk memiliki perekonomian nasional yang memiliki ketahanan tinggi. Salah satu caranya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan efisiensi dan produktifitas secara profesional dan melengkapi dunia usaha dengan modal, keahlian manajemen, strategi pemasaran, penguasaan teknologi tepat guna serta peningkatan iklim usaha dimana pemerintah melakukan perubahan kebijaksanaan yang dapat meningkatkan iklim persaingan yang lebih ketat dan sehat pada pasar dalam negeri dengan menyiapkan perangkat hukum yang antipatif

Pemerintah juga harus membuat suatu strategi nasional untuk mendorong usaha nasional dalam berproses dan bersaing di pasar global serta mampu mempertahankan pasar dalam negeri dengan dukungan kebijaksanaan investasi, produk, distribusi sampai pada pemasarannya secara terpadu.

Dalam hal ini pemerintah perlu menyediakan peraturan perundang-undangan untuk melindungi dan mendukung perkembangan perekonomian

¹ Richard Burton Simatupang, 2003. *Aspek Hukum Dalam Bisnis (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta, Jakarta. hal. 95

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan perjanjian biaya penggunaan dan perawatan tempat promosi antara Neraca Departement Store Padang dengan PT. Sari Ayu Indonesia, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah melakukan penelitian, ternyata dalam prakteknya pelaksanaan perjanjian antara Neraca Departement Store dengan PT. Sari Ayu Indonesia, telah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sah nya suatu perjanjian. Pihak Neraca Departement Store berhak mendapatkan biaya penggunaan dan perawatan tempat promosi yang digunakan oleh PT Sari Ayu Indonesia. Pihak Neraca Departement Store berkewajiban menyediakan fasilitas berupa rak promosi untuk pelaksanaan kegiatan promosi produk PT. Sari Ayu Indonesia sesuai dengan ketentuan perjanjian. Sebaliknya, pihak PT. Sari Ayu Indonesia, berhak menggunakan tempat promosi berupa rak promosi di Neraca Departement Store, disamping itu pihak PT. Sari Ayu Indonesia berkewajiban membayar biaya penggunaan dan perawatan tempat promosi sesuai dengan yang telah disepakati. Jadi, seluruh hak dan kewajiban

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Taufiq, *Dinamika Pemasaran, Jelajahi dan Rasakan*, 2005. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Badaruzaman, Mariam Darus et.al 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti..
- H.S, Salim. 2003. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hart, Norman A. dan John Stapleton, 2005. *Kamus Marketing. Cet. II, (terjemahan Athoni Than dan Agustinus Subekti)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta,
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Muhammad, Abdulkadir. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.
- Setiawan, R. 1979. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta
- Simatupang, Richard Burton. 2003. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subekti. 1996. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sunggono, Bambang 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Tim Pengajar Diklat Kemahiran Hukum Kontrak. 2005. *Buku Ajar Diklat Kemahiran Kontrak*. Universitas Andalas. Padang
- Tunggal, Amin Widjaja. 1992. *Audit Pemasaran (Marketing Audit)*, PT. Rineka Cpta, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen